BUPATI SOLOK SELATAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2012

T E N T A N G

STANDAR SATUAN BIAYA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI SOLOK SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum tanun anggaran 2013;

M E M U T U S K A N

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013

B A B I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
2. Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan biaya kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
3. Standar Biaya yang bersifat Khusus, selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

6. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

B A B II
STANDAR BIAYA

Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

a. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013; dan
b. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013.

Pasal 1

1. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam BAB II huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2013.
2. Selain berfungsi sebagimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 dapat berfungsi sebagai estimasi dan batas tertinggi.

Pasal 2

1. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2013.
2. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dalam keputusan Bupati tersendiri.
3. Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013 dapat berfungsi sebagai :
   a. referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
   b. bahan penghitungan pagu indikatif SKPD tahun anggaran 2013.

Pasal 3

1. Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Selatan dapat mengajukan usul standar biaya khusus kepada Bupati Solok Selatan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang disertai dengan surat pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.

2. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertangunggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Solok Selatan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro.
Pada Tanggal 28 Desember 2012

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
Pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

H. FACHRIL MURAD
Nip. 19550715 198603 1 003

Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2012 Nomor .38

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR :26TAHUN 2012
TANGGAL : 28 DESEMBER 2012
PERIHAL : STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013

A. BELANJA PEGAWAI

I. Tambahan Penghasilan PNS

No	Komponen	Jumlah Pembayaran/Bulan
1	*2*	*3*
1	Eselon II.a	Rp. 6.000.000,-
2	Eseon II.b	Rp. 3'600.000,-
3	Staf Ahli	Rp. 3.000.000,-
4	Eselon III.a	Rp. 2.000.000,-
5	Eselon III,b	Rp. 1.500.000,-
6	Eselon IV	Rp. 750.000,-
7	Direktur RSUD	Rp. 3.600.000,-
8	Dokter Spesialis	Rp.12.600.000,-
9	Dokter Gigi/Umum/Pimpinan Puskesmas/Dokter Hewan	Rp. 1.000.000,-
10	Dokter Daerah Terpencil	Rp. 1.125.000.-
11	Apoteker	Rp. 750.000,-
12	Kepala Kantor KPUP	Rp. 2.450.000,-
13	Kasi KPUP	Rp. 1.025.000,-
14	Staf PNS KPUP	Rp. 687.500,-
15	Kepala Sekolah RSKM	Rp. 800.000,-
16	Wakil Kepala Sekolah RSKM	Rp. 750.000,-
17	Kepala sekolah SMA, SMP	Rp. 450.000,-
18	Wakil Kepala Sekolah SMA, SMP	Rp. 400.000,-
19	Pengawas Sekolah Pendidik Menengah	Rp. 475.000,-
20	Pengawas Sekolah Pendidik Dasar/Kepala Sekolah SD	Rp. 300.000,-
21	Guru Sekolah RSKM	Rp. 700.000,-
22	Staf PNS Non Eselon Gol IV	Rp. 400.000,-
23	Staf PNS Non Eselon Gol III	Rp. 350.000,-
24	Staf PNS Non Eselon Gol II dan Gol I	Rp. 300.000,-
25	Staf PNS Daerah Terpencil	Rp. 525.000,-

26	Staf Daerah Lubuk Ulang Aling Utara/Tengah/Selatan	Rp. 1.125.000,-
27	Tata Usaha Sekolah SMP, SMA, SMK	Rp. 300.000,-
28	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 2.750.000,-
29	Wakil Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 2.500.000,-
30	Ketua Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 2.250.000,-
31	Wakil Ketua/Sekretaris Pengelola Keuangan Daerah Eselon III.b	Rp. 2.000.000,-
32	Anggota Pengelola Keuangan Daerah Golongan IV/Eselon IV	Rp. 1.750.000,-
33	Anggota Pengelola Keuangan Daerah Golongan III	Rp. 1.250.000,-
34	Anggota Pengelola Keuangan Daerah Golongan II	Rp. 1.000.000,-
35	Sekretariat Pengelola Keuangan Daerah Golongan I	Rp. 750.000,-
36	Sekretaris Pribadi Bupati PNS	Rp. 1.750.000,-
37	Sekretaris Pribadi Wakil Bupati PNS	Rp. 1.500.000,-
38	Sekretaris Pribadi Ketua DPRD PNS	Rp. 1.500.000,-
39	Ajudan Bupati PNS	Rp. 1.250.000,-
40	Ajudan Wakil Bupati PNS	Rp. 1.250.000,-
41	Ajudan Sekretaris Daerah PNS	Rp. 1.250.000,-
42	Tunjangan khusus pemeriksa Eselon II	Rp. 2.400.000,-
43	Tunjangan khusus pemeriksa Eselon III	Rp. 2.000.000,-
44	Tunjangan khusus pemeriksa Eselon IV	Rp. 1.500.000,-
45	Tunjangan khusus pemeriksa Golongan III	Rp. 1.000.000,-
46	Tunjangan khusus pemeriksa Golongan II	Rp. 800.000,-
47	Tunjangan Kepala UPTD Pasar	Rp. 750.000,-
48	Staf Administrasi Bupati,Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli PNS	Rp. 500.000,-

II.Standar Biaya untuk PTT dan Tenaga Kontrak

No	Komponen	Jumlah Pembayaran/Bulan
1	*2*	*3*
1	Sespri Bupati	Rp. 1.750.000,-
2	Sespri Wakil Bupati	Rp. 1.500.000,-
3	Sespri Ketua DPRD	Rp. 1.500.000,-

4	Ajudan Bupati	Rp. 1.250.000,-
5	Ajudan Wakil Bupati	Rp. 1.000.000,-
6	Ajudan Sekretaris Daerah	Rp. 1.000.000,-
7	Honorarium PTT	Rp. 950.000,-
8	Honorarium Tenaga Ahli	Rp. 4.000.000,-
9	Tenaga Kerja Kontrak	Rp. 500.000,-
10	Staf Administrasi Bupati,Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	Rp. 500.000,-
11	Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 750.000,-
12	Staff PTT KPUP	Rp. 750.000,-

Keterangan :

- Honorarium yang bersifat teknis sesuai TUPOKSI SKPD dapat diatur sendiri oleh SKPD dengan Keputusan Bupati.

III. Standar Honorarium Pengadan Barang dan Jasa dan Penerima Hasil Pekerjaan

No.	Uraian		Jabatan dalam Kepanitiaan	Satuan	Jumlah Honor (Rp)	Keterangan
1.	**Panitia/Pejabat pengadaan barang, Jasa Kontruksi dan Konsultansi**					
	a.	Nilai Pagu Rp. 10 Juta s/d Rp.100 Juta	Pejabat Pengadaan	Orang/Paket	250.000,-	1 orang
	b.	Nilai Pagu Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta.	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	250.000,- 225.000,- 200.000,-	Maksimal 5 orang
	c.	Nilai Pagu Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	300.000,- 275.000,- 250.000,-	Maksimal 5 orang
	d.	Nilai Pagu Rp.500 Juta s/d 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	450.000,- 400.000,- 375.000,-	Maksimal 5 orang
	e.	Nilai Pagu Rp1 M s/d Rp.2,5 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	500.000,- 450.000,- 400.000,-	Maksimal 5 orang
	f.	Nilai Pagu Rp.2,5 M s/d 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	600.000,- 550.000,- 450.000,-	Maksimal 5 orang
	g.	Nilai Pagu Rp.5M Juta s/d	Ketua	Orang/Paket	750.000,-	Maksimal 5 orang

		10 Milyar	Sekretaris Anggota		700.000,- 600.000.,-	
	h.	Nilai Pagu diatas Rp.10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	850.000,- 800.000,- 650.000,-	Maksimal 7 orang
2.	**Panitia/Pejabat pengadaan barang Non Kontruksi.**					
	a.	Nilai Pagu Rp. 10 Juta s/d Rp.100 Juta	Pejabat Pengadaan	Orang/Paket	250.000,-	1 orang
	b.	Nilai Pagu Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta.	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	250.000,- 225.000,- 200.000,-	Maksimal 5 orang
	c.	Nilai Pagu Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	300.000,- 275.000,- 250.000,-	Maksimal 5 orang
	d.	Nilai Pagu Rp.500 Juta s/d 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	450.000,- 400.000,- 375.000,-	Maksimal 5 orang
	e.	Nilai Pagu Rp1 M s/d Rp.2,5 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	500.000,- 450.000,- 400.000,-	Maksimal 5 orang
	f.	Nilai Pagu Rp.2,5 M s/d 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	600.000,- 550.000,- 450.000,-	Maksimal 5 orang
	g.	Nilai Pagu Rp.5M Juta s/d 10 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	750.000,- 700.000,- 600.000.,-	Maksimal 5 orang
	h.	Nilai Pagu diatas Rp.10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	850.000,- 800.000,- 650.000,-	Maksimal 7 orang
3.	**Panitia/Pejabat pengadaan Jasa Lainnya.**					
	a.	Nilai Pagu Rp. 10 Juta s/d Rp.100 Juta	Pejabat Pengadaan	Orang/Paket	250.000,-	1 orang
	b.	Nilai Pagu Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta.	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	250.000,- 225.000,- 200.000,-	Maksimal 5 orang
	c.	Nilai Pagu Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	300.000,- 275.000,- 250.000,-	Maksimal 5 orang

	d.	Nilai Pagu Rp.500 Juta s/d 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	450.000,- 400.000,- 375.000,-	Maksimal 5 orang
	e.	Nilai Pagu Rp1 M s/d Rp.2,5 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	500.000,- 450.000,- 400.000,-	Maksimal 5 orang
	f.	Nilai Pagu Rp.2,5 M s/d 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	600.000,- 550.000,- 450.000,-	Maksimal 5 orang
	g.	Nilai Pagu Rp.5M Juta s/d 10 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	750.000,- 700.000,- 600.000.,-	Maksimal 5 orang
	h.	Nilai Pagu diatas Rp.10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	850.000,- 800.000,- 650.000,-	Maksimal 7 orang
4.	**Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.**					
	a.	Nilai Pagu Rp. 10 Juta s/d Rp.100 Juta	Pejabat Pengadaan	Orang/Paket	175.000,-	1 orang
	b.	Nilai Pagu Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta.	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	200.000,- 175.000,- 150.000,-	Maksimal 5 orang
	c.	Nilai Pagu Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	250.000,- 225.000,- 200.000,-	Maksimal 5 orang
	d.	Nilai Pagu Rp.500 Juta s/d 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	300.000,- 250.000,- 225.000,-	Maksimal 5 orang
	e.	Nilai Pagu Rp1 M s/d Rp.2,5 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	350.000,- 300.000,- 275.000,-	Maksimal 5 orang
	f.	Nilai Pagu Rp.2,5 M s/d 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	400.000,- 350.000,- 300.000,-	Maksimal 5 orang
	g.	Nilai Pagu Rp.5M Juta s/d 10 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	500.000,- 450.000,- 400.000.,-	Maksimal 5 orang
	h.	Nilai Pagu diatas	Ketua	Orang/Paket	600.000,-	Maksimal

		Rp.10 M	Sekretaris Anggota		550.000,- 500.000,-	7 orang

Keterangan :

1. Honorarium Panitia pengadaan diberikan kepada seorang panitia maksimal 20 Paket pengadaan Barang dan Jasa.
2. Honorarium penerima hasil pekerjaan maksimal dibayarkan sebanyak 20 Paket

IV. Standar Honorarium Pengelola Keuangan

No.	U r a i a n	Jumlah (Rp)
I.	**Pengguna Anggaran/Pejabat penanda tanganan SPM.**	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	400.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	480.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	570.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	660.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	770.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	880.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	990.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.250.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.520.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.780.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	2.040.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.440.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.830.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.230.000,-
II.	**Kuasa Pengguna Anggaran.**	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	420.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	510.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	610.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	700.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	820.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	930.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	1.050.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.330.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.610.000,-

10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.890.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	2.170.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.590.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	3.010.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.430.000,-
III.	**Pejabat Pembuat Komitmen**	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	370.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	460.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	560.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	650.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	770.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	880.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	1.000.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.280.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.560.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.840.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	2.120.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.540.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.060.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.380.000,-
III.	**Pejabat Penatausahaan Keuangan**	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	350.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	400.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	500.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	550.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	750.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	800.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	850.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.200.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.450.000,-

10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.650.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.950.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.400.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.750.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.150.000,-
IV.	**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	300.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	350.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	450.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	500.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	700.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	750.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	800.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.150.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.400.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.600.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.900.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.350.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.700.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.100.000,-
V.	**Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan.**	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	260.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	300.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	350.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	450.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	550.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	600.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	650.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	900.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.050.000,-

10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.200.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.400.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	1.700.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.000.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	2.250.000,-
VI.	**Pengurus Barang**	
1.	Sekretariat Daerah/Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan/Dinas Pertanakan/ Sekretariat DPRD.	1.000.000,-
2.	Badan dan Dinas/Inspektorat	800.000,-
3.	Kantor	600.000,-
VII.	**Pembantu Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Pembantu Gaji / Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu**	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	200.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	250.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	300.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	400.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	500.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	550.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	600.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	750.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.000.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.150.000,-
11.	Nilai \Pagu 75 M s.d 100 M	1.350.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	1.650.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	1.900.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	2.150.000,-

Keterangan:

1. Jika Terjadi Rangkap Jabatan, maka dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan yang tertinggi.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap jabatan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa.
3. SKPD yang memiliki KPA yang tidak memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa harus menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersendiri.

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa

V. Standar Honorarium Sistem Akuntansi Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	OK	Rp. 3.600.000,-	
2	Koordinator	OK	Rp. 3.000.000,-	
3	Ketua	OK	Rp. 2.400.000,-	
4	Wakil Ketua	OK	Rp. 2.100.000,-	
5	Anggota	OK	Rp. 1.800.000,-	
6	Operator	OK	Rp. 2.100.000,-	

VI. Standar Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Koordinator TAPD	OK	Rp. 3.000.000,-	
2	Ketua TAPD	OK	Rp. 2.900.000,-	
3	Wakil Ketua TAPD	OK	Rp. 2.800.000,-	
4	Sekretaris I TAPD	OK	Rp. 2.750.000,-	
5	Sekretaris II TAPD	OK	Rp. 2.650.000,-	
6	Anggota	OK	Rp. 2.400.000,-	
7	Sekretariat/Operator	OK	Rp. 2.600.000,-	

**OK = Orang / Kegiatan*

VII. Standar Honorarium Tim Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Koordinator LKPD	OK	Rp. 3.000.000,-	
2	Ketua LKPD	OK	Rp. 2.900.000,-	
3	Wakil Ketua	OK	Rp. 2.800.000,-	
4	Sekretaris	OK	Rp. 2.750.000,-	
5	Anggota	OK	Rp. 2.400.000,-	
6	Sekretariat/Operator	OK	Rp. 2.600.000,-	

**OK = Orang / Kegiatan*

VIII. Uang Lembur PNS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Golongan I	OJ	10.000,-	
2.	Golongan II	OJ	13.000,-	
3.	Golongan III	OJ	17.000,-	
4.	Golongan IV	OJ	20.000,-	

** OJ = Orang / Jam*

Uang Lembur dibayarkan setelah bekerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) jam berturut-turut.

IX. Uang Lembur Non-PNS / PTT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	PTT	OJ	10.000,-	

** OJ = Orang / Jam*

Uang Lembur dibayarkan setelah bekerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) jam berturut-turut.

B. BELANJA BARANG DAN JASA

I. BELANJA PEGAWAI NON PNS

a. Belanja Honorarium

Pegawai Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut :

- Jasa Tenaga Kontrak Daerah Rp. 500.000

Keterangan :

- Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan Kepada tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala SKPD dan diketahui oleh Bupati Solok Selatan.
- Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja Jasa Pihak Ketiga.

II. BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS / SOSIALISASI / WORKSHOP DAN SEJENISNYA DI LUAR DAERAH

1. Pegawai yang mengikuti bimbingan tekhnis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke dalam dan luar propinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 7 (tujuh) hari.
2. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya melebihi ketentuan diatas maka untuk hari berikutnya uang harian dibayarkan Perjalanan Dinas Dalam Daerah maksimal 7 (tujuh) hari.
3. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi baik yang di dalam Propinsi maupun luar Propinsi, harus memperoleh persetujuan dari Sekretaris Daerah.

III. BIAYA MAKAN DAN MINUM

a. Konsumsi tamu/ rapat/ lembur

NO	JENIS BIAYA		BIAYA	KETERANGAN
1	Makan Tamu VVIP/ VIP a. Sarapan b. Makan Siang c. Makan Malam	 Rp. Rp. Rp.	 40.000,- / orang 50.000,- / orang 50.000,- / orang	hanya dapat dianggarkan pada sekretariat daerah,
2	Makan Tamu a. Sarapan b. Makan Siang c. Makan Malam	 Rp Rp Rp	 10.000,- / orang 20.000,- / orang 20.000,- / orang	
3	Makan Rapat / Kegiatan a. Makan Siang/ malam b. Snack	 Rp Rp	 20.000,- / orang 10.000,- / orang	

b. Satuan Biaya Makanan Penambahan Daya Tahan tubuh

NO	JENIS BIAYA		BIAYA	KETERANGAN
1	Makanan penambah daya tahan tubuh untuk petugas paramedis jaga malam,petugas jaga malam di kediaman resmi KDH, dan kegiatan pembinaan fisik pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.	Rp	10.000,- / orang	
2	Satpam dan petugas pengamanan malam lainnya	Rp	7.500,-/ orang	

Keterangan :

Khusus untuk biaya makan penambahan daya tahan tubuh pada hari Raya Idul Fitri & Idul Adha dibayarkan 200 % dari biaya yang ditetapkan

c. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit di Kabupaten Solok Selatan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Bahan Makanan Pasien	OH	Rp.30.000,-

IV. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Kabupaten Solok Selatan

NO	Jenis Kendaraan				Satuan Unit/Tahun
	Roda Empat	Double Gardan	Roda Enam	Roda Dua	
A.	Pejabat Negara				
1.	Rp.38.880.000,-	-	-	-	Unit/Tahun
B.	Eselon II				
1.	Rp.29.450.000,-	-	-	-	Unit/Tahun

C.	Operasional				
1.	Rp.25.570.000,-	Rp.34.150.000,-	Rp.21.110.000,-	Rp.3.530.000,-	Unit/Tahun

Keterangan:
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan tersebut diatas, sudah termasuk Biaya Service, Suku Cadang dan Bahan Bakar.

V. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor di Kabupaten Solok Selatan

No	Jenis Sarana Kantor	Satuan	Biaya Pemeliharaan	Keterangan
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp.59.000,-	Digunakan langsung oleh Pegawai ybs
2.	Komputer/Notebook	Unit/Tahun	Rp.574.000,-	
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp.546.000,-	
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp.482.000,-	
5.	Genset < 50kVA	Unit/Tahun	Rp.5.718.000,-	*) Belum Termasuk Biaya BBM
6.	Genset =50 kVA s/d 74,9 kVA	Unit/Tahun	Rp.6.859.000,-	
7.	Genset =75 kVA s/d 99,9 kVA	Unit/Tahun	Rp.8.059.000,-	
8.	Genset ≥100 kVA	Unit/Tahun	Rp.8.554.000,-	

VI. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kabupaten Solok Selatan

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Gedung/bangunan Bertingkat	Rp. 110.000/ m^2/ Tahun
2	Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat	Rp. 90.000/ m^2/ Tahun
3	Halaman Gedung/Kantor/bangunan	Rp. 10.000/ m^2/ Tahun

Keterangan:
Digunakan untuk Pemeliharaan Rutin dengan tingkat Kerusakan ≤2%, dan dialokasikan untuk Gedung/Banguan Milik Negara dan yang disewa oleh Pengguna Barang dan Dalam Perjanjian diatur tentang adanya Kewajiban bagi Pengguna Barang untuk melakukan Pemeliharaan

VII. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

No	Satuan	Biaya	Keterangan
1.	Per 4 Jam	Rp.6.500.000,-	Untuk Gedung Pertemuan dengan Kapasitas >300 org, sudah termasuk Sewa Meja, Kursi, Sound System, dan Fasilitas Gedung Pertemuan Lainnya

VIII. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

No	Propinsi	Jenis Kendaraan (per 8 Jam)			Keterangan
		Roda 4	Roda 6/Bus Sedang	Roda 6/Bus Besar	
1.	Aceh	710.000,-	1.900.000,-	3.400.000,-	
2.	Sumatera Utara	650.000,-	1.800.000,-	2.700.000,-	
3.	Riau	730.000,-	2.000.000,-	2.900.000,-	
4.	Kepulauan Riau	760.000,-	2.000.000,-	3.300.000,-	
5.	Jambi	650.000,-	1.800.000,-	2.800.000,-	
6.	Sumatera Barat	640.000,-	1.700.000,-	2.700.000,-	
7.	Sumatera Selatan	640.000,-	1.800.000,-	3.400.000,-	
8.	Lampung	640.000,-	1.700.000,-	2.700.000,-	
9.	Bengkulu	650.000,-	1.800.000,-	2.800.000,-	
10.	Bangka Belitung	710.000,-	1.900.000,-	2.900.000,-	
11.	Banten	640.000,-	1.700.000,-	2.700.000,-	
12.	Jawa Barat	650.000,-	1.900.000,-	2.800.000,-	
13.	DKI Jakarta	650.000,-	1.800.000,-	2.800.000,-	
14.	Jawa Tengah	640.000,-	1.700.000,-	2.700.000,-	
15	DI Yogyakarta	650.000,-	1.800.000,-	2.700.000,-	
16.	Jawa Timur	640.000,-	1.700.000,-	2.700.000,-	
17.	Bali	730.000,-	2.100.000,-	2.800.000,-	
18.	NTB	730.000,-	2.100.000,-	2.800.000,-	
19.	NTT	740.000,-	2.200.000,-	3.000.000,-	
20.	Kalimantan Barat	720.000,-	1.900.000,-	3.100.000,-	
21.	Kalimantan Tengah	760.000,-	2.400.000,-	3.400.000,-	
22.	Kalimantan Selatan	650.000,-	1.800.000,-	2.900.000,-	
23.	Kalimantan Timur	750.000,-	2.000.000,-	3.300.000,-	
24.	Sulawesi Utara	740.000,-	1.900.000,-	3.200.000,-	
25.	Gorontalo	680.000,-	1.800.000,-	2.800.000,-	
26.	Sulawesi Barat	650.000,-	1.800.000,-	2.800.000,-	
27.	Sulawesi Selatan	640.000,-	2.100.000,-	2.800.000,-	
28.	Sulawesi Tengah	710.000,-	1.800.000,-	2.900.000,-	
29.	Sulawesi Tenggara	710.000,-	1.900.000,-	2.900.000,-	

30	Maluku	820.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	
31.	Maluku Utara	830.000,-	2.600.000,-	3.600.000,-	
32.	Papua	950.000,-	3.500.000,-	4.500.000,-	
33.	Papua Barat	900.000,-	3.000.000,-	3.900.000,-	

IX. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS DALAM KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Roda 4	Rp. 610.000.,- / unit / hari
2	Roda 6	Rp. 1.500.000,- / unit / hari
3	Bus Besar	Rp. 2.100.000,- / unit / hari

Keterangan:

Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak

X. BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Honor Penceramah dalam kabupaten	Rp. 200.000/ orang/ kali
2	Honor Penceramah luar kabupaten dalam propinsi	Rp. 750.000/ orang/ kali
3	Honor Penceramah luar propinsi	Rp 2.500.000/orang/ kali
4	Honor Imam/ Pembaca Do'a/ Rohaniawan	Rp 150.000/ orang/ kali
5	Honor Pembaca Al-qur'an	Rp 100.000/ orang/ kali

XI. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA :

1. PNS/HONOR DAERAH, SATPOL PP, PERHUBUNGAN:

NO	URAIAN	PNS/ HONOR DAERAH	SATPOL PP/PERHUBUNGAN
1	Pakaian Dinas Harian	Rp. 400.000,-/ tahun/ stel	Rp.450.000/tahun/stel
2	Pakaian Olah Raga	Rp. 250.000,- / tahun/ stel	
3	Pakaian Muslim/KORPRI/ Khas Daerah	Rp. 200.000,- / tahun/ stel	
4	Pakaian Dinas Lapangan (termasuk perlengkapannya)		Rp. 750.000/tahun/stel
5	Pakaian Satpam	Rp. 340.000,- / tahun/ stel	

2. BUPATI/WAKIL BUPATI :

NO	URAIAN	STANDAR	KET
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp.3.000.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp.2.750.000,-/ stel	Bahan Woll Itali

3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp.1.000.000,-/ stel	Bahan Woll
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang	Rp.1.000.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar
5	Pakaian khusus lainnya	Rp. 600.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar

3. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD :

NO	URAIAN	STANDAR	KET
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 3.000.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 2.750.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp. 1.500.000,-/ stel	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang	Rp. 1.000.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar

C. BELANJA PERJALANAN DINAS

1. Biaya uang harian dalam Kabupaten Solok Selatan.

No	U r a i a n	Nilai (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Bupati	350.000.-	Uang harian : Uang Saku, Uang Makan, Transportasi Lokal/ orang/ hari
2.	Wakil Bupati	300.000,-	
3.	Ketua DPRD	350.000,-	
4.	Wakil Ketua DPRD	250.000,-	
5.	Anggota DPRD	200.000,-	
6.	Eselon II.a	120.000.-	
7.	Eselon II.b	100.000,-	
8.	Eselon III	90.000,-	
9.	Eselon IV	80.000,-	
10.	Staf Golongan IV	80.000,-	
11.	Staf Golongan III	75.000,-	
12.	Staf Golongan II	70.000,-	
13.	Golongan I/ PTT	60.000,-	
14.	Tenaga Kontrak	55.000,-	

2. ***Biaya uang harian dalam Kabupaten Solok Selatan Bagi Sat Pol PP.***

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Eselon III/Kasat		Uang harian : Uang Saku, Uang Makan, Transportasi Lokal/Orang/hari
	PKL	100.000.-	
	Pekat	100.000.-	
	Perda	100.000.-	
2.	Eselon IV/ Kasi/ Kasubbag		
	PKL	80.000,-	
	Pekat	80.000,-	
	Perda	80.000,-	
3.	Staf/PTT/Kontrak		
	PKL	70.000,-	
	Pekat	70.000,-	
	Perda	70.000,-	

Keterangan:
Biaya Harian Perjalanan Dinas ke Lubuk Ulang Aling disamakan dengan Biaya Harian perjalanan Dinas luar Kabupaten Solok Selatan dalam Propinsi Sumatera Barat (Tidak pakai Penginapan).

3. ***Biaya uang harian luar Kabupaten Solok Selatan dalam Propinsi Sumatera Barat.***

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Bupati	400.000,-	Uang harian : Uang Saku, Uang Makan/orang/hari
2.	Wakil Bupati	350.000,-	
3.	Pimpinan DPRD	350.000,-	
4.	Anggota DPRD	300.000,-	
5.	Eselon II.a	290.000,-	
6.	Eselon II.b	280.000,-	
7.	Eselon III	270.000,-	
8.	Eselon IV	250.000,-	
9.	Staf Golongan IV	250.000,-	
10.	Staf Golongan III	230.000,-	
11.	Staf Golongan II	210.000,-	
12.	Golongan I / PTT	200.000,-	
13.	Tenaga Kontrak	190.000,-	

4. ***Biaya uang harian luar Kabupaten Solok Selatan Luar Propinsi Sumatera Barat.***

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Bupati	1.050.000,-	Uang harian : Uang Saku, Uang Makan/0rang/hari
2.	Wakil Bupati	950.000,-	
3.	Ketua DPRD	1.000.000,-	
4.	Wakil Ketua DPRD	850.000,-	
5.	Anggota DPRD	700.000,-	
5.	Eselon II.a	450.000,-	
6.	Eselon II.b	425.000,-	
7.	Eselon III	400.000,-	
8.	Eselon IV	375.000,-	
9.	Staf Golongan IV	350.000,-	
10.	Staf Golongan III	300.000,-	
11.	Staf Golongan II	275.000,-	
12.	Golongan I / PTT	250.000,-	
13.	Sespri/Ajudan Tenaga Kontrak	225.000,-	

Keterangan:

Bagi Sopir/Ajudan/Sespri yang mengantarkan/menjemput pejabat ke Bandar untuk melaksanakan Dinas keluar Provinsi diberikan perjalanan dinas satu hari tanpa biaya penginapan kecuali pejabat yang diantar/dijemput menurut jadwal pesawat Take off/ Landing lewat jam 18.00 Wib s/d Jam 09.00 besok harinya.

5. ***Biaya uang harian, penginapan dan transportasi Luar Negeri***

No	Uraian	Harian/Penginapan (US $)	Transportasi (US $)	Keterangan
1	*2*	*3*		*4*
1.	Bupati	377,-	572,-	Uang harian : Uang Saku, Uang Makan, Transportasi Lokal/ orang/ hari
2.	Wakil Bupati	377,-	572,-	
3.	Pimpinan DPRD	377,-	572,-	
4.	Anggota DPRD	377,-	572,-	

6. ***Biaya uang harian Dalam Kecamatan Dalam Kabupaten Solok Selatan***

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Golongan III	50.000,-	Uang harian : Uang Saku, Uang Makan/0rang/hari
2.	Golongan II	45.000,-	
3.	Golongan I/PTT/Kontrak	40.000,-	

7. Biaya Uang Harian Dari Ibu Kota Kecamatan Sangir Batang Hari Ke Daerah Lubuk Ulang Aling (Khusus Pegawai Dinas Kesehatan yang Bertugas di Kecamatan SBH) .

No	U r a i a n	Besarnya Biaya (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Golongan III	100.000,-	Uang harian : Uang Saku, Uang Makan/0rang/hari
2.	Golongan II	80.000,-	
3.	Golongan I	40.000,-	

8. Uang Representasi

NO	Uraian	Biaya
1	2	3
1.	Bupati	200.000,-
2.	Wakil Bupati	150.000,-
3.	Ketua DPRD	200.000,-

9. Biaya Sewa Kendaraan

NO	Uraian	Biaya
1	2	3
1.	Bupati	500.000,-
2.	Wakil Bupati	500.000,-
3.	Ketua DPRD	500.000,-

10. Pertanggungjawaban biaya Transportasi menggunakan sistim At-Cost dengan melampirkan bukti-bukti sesuai dengan jumlah realisasi yang dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bupati, Waki Bupati dan Ketua DPRD diperkenankan menggunakan pesawat Kelas Bisnis.
b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II kebawah menggunakan pesawat Kelas Ekonomi.
c. Apabila menggunakan trnsportasi lokal berupa TAXI atau sejenisnya maka biaya transportasi Bandara ke lokasi PP maksimal adalah sebesar Rp.250.000,- .
d. Tambahan Biaya transportasi dari yang melebihi Rp.250.000,- dibayarkan berdasarkan persetujuan pimpinan SKPD yang mengacu kepada standar transportasi daerah setempat yang rasional.
e. Biaya Transportasi yang menggunakan Transportasi selain Pesawat Udara, dibayarkan secara *Lump Sum*, jika tidak ada Penerbangan Langsung dari Bandara Internasional Minangkabau ke Daerah Tujuan

11.Biaya Penginapan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Tujuan/Propinsi	Biaya (Rp) Pejabat Negara (Hotel Bintang IV)	Keterangan
1	Nanggroe Aceh Darusalam	Rp 1,000,000.00	
2	Sumatera Utara	Rp 1,000,000.00	* Dibayarkan permalam/orang
3	Riau	Rp 950,000.00	
4	Kepulauan Riau	Rp 900,000.00	
5	Jambi	Rp 900,000.00	
6	Sumatera Barat	Rp 750,000.00	
7	Sumatera Selatan	Rp 1,000,000.00	
8	Lampung	Rp 800,000.00	
9	Bengkulu	Rp 750,000.00	
10	Bangka Belitung	Rp 800,000.00	
11	Banten	Rp 1,000,000.00	
12	Jawa Barat	Rp 1,200,000.00	
13	D.K.I Jakarta	Rp 1,000,000.00	
14	Jawa Tengah	Rp 1,000,000.00	
15	D.I Yogyakarta	Rp 1,000,000.00	
16	Jawa Timur	Rp 900,000.00	
17	Bali	Rp 1,400,000.00	
18	Nusa Tenggara Barat	Rp 1,000,000.00	
19	Nusa Tenggara Timur	Rp 1,000,000.00	
20	Kalimantan Barat	Rp 1,000,000.00	
21	Kalimantan Tengah	Rp 1,000,000.00	
22	Kalimantan Selatan	Rp 1,000,000.00	
23	Kalimantan Timur	Rp 1,200,000.00	
24	Sulawesi Utara	Rp 1,000,000.00	
25	Gorontalo	Rp 1,000,000.00	
26	Sulawesi Barat	Rp 800,000.00	
27	Sulawesi Selatan	Rp 1,000,000.00	

28	Sulawesi Tengah	Rp 1,000,000.00	
29	Sulawesi Tanggara	Rp 800,000.00	
30	Maluku	Rp 850,000.00	
31	Maluku Utara	Rp 900,000.00	
32	Papua	Rp 900,000.00	
33	Papua Barat	Rp 900,000.00	

12.Biaya Penginapan bagi Eselon II, Eselon III/Kepala SKPD, Eselon IV/Golongan IV

No	Tujuan/Propinsi	Biaya (Rp)			Keterangan
		Eselon II	Eselon III/ Ka.SKPD	Eselon IV / Golongan IV	
1	Nanggroe Aceh Darusalam	Rp. 600,000	Rp. 575,000	Rp. 500,000	
2	Sumatera Utara	Rp. 700,000	Rp. 650,000	Rp 540,000	* Dibayarkan permalam/orang
3	Riau	Rp. 800,000	Rp 750,000	Rp 585,000	
4	Kepulauan Riau	Rp. 500,000	Rp 500,000	Rp 438,000	
5	Jambi	Rp. 550,000	Rp 500,000	Rp 450,000	
6	Sumatera Barat	Rp. 550,000	Rp 500,000	Rp 450,000	
7	Sumatera Selatan	Rp. 500,000	Rp 450,000	Rp 385,000	
8	Lampung	Rp. 400,000	Rp 350,000	Rp 360,000	
9	Bengkulu	Rp. 400,000	Rp 350,000	Rp 385,000	
10	Bangka Belitung	Rp. 400,000	Rp 350,000	Rp 385,000	
11	Banten	Rp. 650,000	Rp 600,000	Rp 440,000	
12	Jawa Barat	Rp. 600,000	Rp 550,000	Rp 510,000	
13	D.K.I Jakarta	Rp. 700,000	Rp 650,000	Rp 605,000	
14	Jawa Tengah	Rp. 700,000	Rp 650,000	Rp 495,000	
15	D.I Yogyakarta	Rp. 575,000	Rp 525,000	Rp 459,000	
16	Jawa Timur	Rp. 600,000	Rp 550,000	Rp 495,000	
17	Bali	Rp.1,150,000	Rp1,100,000	Rp 935,000	
18	Nusa Tenggara Barat	Rp. 600,000	Rp 550,000	Rp 495,000	
19	Nusa Tenggara Timur	Rp. 500,000	Rp 450,000	Rp 385,000	
20	Kalimantan Barat	Rp. 500,000	Rp 475,000	Rp 450,000	
21	Kalimantan Tengah	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 385,000	

22	Kalimantan Selatan	Rp 600,000	Rp 550,000	Rp 450,000	
23	Kalimantan Timur	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 550,000	
24	Sulawesi Utara	Rp 600,000	Rp 575,000	Rp 550,000	
25	Gorontalo	Rp 500,000	Rp 475,000	Rp 450,000	
26	Sulawesi Barat	Rp 500,000	Rp 475,000	Rp 440,000	
27	Sulawesi Selatan	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 550,000	
28	Sulawesi Tengah	Rp 500,000	Rp 475,000	Rp 440,000	
29	Sulawesi Tanggara	Rp 500,000	Rp 475,000	Rp 440,000	
30	Maluku	Rp 450,000	Rp 425,000	Rp 400,000	
31	Maluku Utara	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 330,000	
32	Papua	Rp 600,000	Rp 550,000	Rp 475,000	
33	Papua Barat	Rp 500,000	Rp 475,000	Rp 440,000	

13.Biaya Penginapan bagi Staf Golongan III, Golongan II, Golongan I, PTT, Sekretaris Pribadi dan Ajudan yang berasal dari Tenaga Kontrak.

No	Tujuan/Propinsi	Biaya (Rp)		Keterangan
		Staf Golongan III	Staf Golongan II, I, PTT, Sespri, Ajudan Tenaga Kontrak	
1	Nanggroe Aceh Darusalam	Rp 340,000	Rp 330,000	
2	Sumatera Utara	Rp 285,000	Rp 275,000	* Dibayarkan permalam/orang
3	Riau	Rp 310,000	Rp 300,000	
4	Kepulauan Riau	Rp 230,000	Rp 220,000	
5	Jambi	Rp 210,000	Rp 200,000	
6	Sumatera Barat	Rp 310,000	Rp 300,000	
7	Sumatera Selatan	Rp 260,000	Rp 250,000	
8	Lampung	Rp 310,000	Rp 300,000	
9	Bengkulu	Rp 310,000	Rp 300,000	
10	Bangka Belitung	Rp 260,000	Rp 250,000	
11	Banten	Rp 310,000	Rp 300,000	
12	Jawa Barat	Rp 410,000	Rp 375,000	
13	D.K.I Jakarta	Rp 420,000	Rp 400,000	
14	Jawa Tengah	Rp 360,000	Rp 350,000	

15	D.I Yogyakarta	Rp	310,000	Rp	300,000	
16	Jawa Timur	Rp	360,000	Rp	350,000	
17	Bali	Rp	760,000	Rp	700,000	
18	Nusa Tenggara Barat	Rp	335,000	Rp	315,000	
19	Nusa Tenggara Timur	Rp	260,000	Rp	250,000	
20	Kalimantan Barat	Rp	260,000	Rp	250,000	
21	Kalimantan Tengah	Rp	265,000	Rp	255,000	
22	Kalimantan Selatan	Rp	260,000	Rp	250,000	
23	Kalimantan Timur	Rp	360,000	Rp	350,000	
24	Sulawesi Utara	Rp	360,000	Rp	350,000	
25	Gorontalo	Rp	310,000	Rp	300,000	
26	Sulawesi Barat	Rp	310,000	Rp	300,000	
27	Sulawesi Selatan	Rp	360,000	Rp	350,000	
28	Sulawesi Tengah	Rp	310,000	Rp	300,000	
29	Sulawesi Tanggara	Rp	310,000	Rp	300,000	
30	Maluku	Rp	210,000	Rp	200,000	
31	Maluku Utara	Rp	210,000	Rp	200,000	
32	Papua	Rp	360,000	Rp	350,000	
33	Papua Barat	Rp	310,000	Rp	300,000	

14.Biaya Transportasi bagi Bupati, Wakil Bupati, serta Pimpinan dan Anggota DPRD.

No	Tujuan/Propinsi	Biaya (Rp)
1	Nanggroe Aceh Darusalam	Rp 1,350,000.00
2	Sumatera Utara	Rp 1,150,000.00
3	Riau	Rp 850,000.00
4	Kepulauan Riau	Rp 1,250,000.00
5	Jambi	Rp 850,000.00
6	Sumatera Selatan	Rp 1,050,000.00
7	Lampung	Rp 1,150,000.00
8	Bengkulu	Rp 950,000.00
9	Bangka Belitung	Rp 1,250,000.00
10	Banten	Rp 1,500,000.00

11	Jawa Barat	Rp 1,550,000.00
12	D.K.I Jakarta	Rp 1,350,000.00
13	Jawa Tengah	Rp 1,850,000.00
14	D.I Yogyakarta	Rp 1,750,000.00
15	Jawa Timur	Rp 2,050,000.00
16	Bali	Rp 2,150,000.00
17	Nusa Tenggara Barat	Rp 2,200,000.00
18	Nusa Tenggara Timur	Rp 2,400,000.00
19	Kalimantan Barat	Rp 2,100,000.00
20	Kalimantan Tengah	Rp 2,100,000.00
21	Kalimantan Selatan	Rp 2,250,000.00
22	Kalimantan Timur	Rp 2,450,000.00
23	Sulawesi Utara	Rp 3,050,000.00
24	Gorontalo	Rp 2,850,000.00
25	Sulawesi Barat	Rp 2,750,000.00
26	Sulawesi Selatan	Rp 2,450,000.00
27	Sulawesi Tengah	Rp 2,750,000.00
28	Sulawesi Tanggara	Rp 2,650,000.00
29	Maluku	Rp 2,400,000.00
30	Maluku Utara	Rp 2,400,000.00
31	Papua	Rp 4,050,000.00
32	Papua Barat	Rp 3,750,000.00

Keterangan:

1. Biaya Transportasi dibayarkan dengan sistem At Cost
2. Pertanggungjawaban Biaya Transportasi dengan melampirkan Tiket serta kelengkapan Lainnya, sesuai dengan peruntukan
3. Perjalanan Dinas Istri Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dalam rangka pelaksanaan penunjang Tugas Suami, seperti Ladies Program/Kegiatan yang sejenis dibayarkan sesuai dengan standar Perjalanan Dinas Eselon II.
4. Perjalanan Dinas Istri Wakil Ketua DPRD dalam rangka pelaksanaan penunjang Tugas Suami, seperti Ladies Program/Kegiatan yang sejenis dibayarkan sesuai dengan standar Perjalanan Dinas Eselon III
5. Perjalanan Dinas Istri/Suami Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan penunjang Tugas Suami, seperti Ladies Program/Kegiatan yang sejenis dibayarkan sesuai dengan standar Perjalanan Dinas Eselon IV.
6. Standar Biaya untuk Transportasi hanya digunakan untuk keperluan Penganggaran.

15.Biaya Transportasi bagi Bupati, Wakil Bupati, serta Pimpinan dan Anggota DPRD.

No	Tujuan/Propinsi	Biaya (Rp)		Keterangan
		Eselon II	Eselon III/IV, Staf Gol IV,III,II,I dan PTT	
1	Nanggroe Aceh Darusalam	Rp 1,200,000	Rp 950,000	
2	Sumatera Utara	Rp 1,000,000	Rp 750,000	
3	Riau	Rp 700,000	Rp 450,000	
4	Kepulauan Riau	Rp 1,100,000	Rp 850,000	
5	Jambi	Rp 700,000	Rp 450,000	
7	Sumatera Selatan	Rp 900,000	Rp 650,000	
8	Lampung	Rp 1,000,000	Rp 750,000	
9	Bengkulu	Rp 800,000	Rp 550,000	
10	Bangka Belitung	Rp 1,100,000	Rp 850,000	
11	Banten	Rp 1,350,000	Rp 1,100,000	
12	Jawa Barat	Rp 1,400,000	Rp 1,150,000	
13	D.K.I Jakarta	Rp 1,200,000	Rp 950,000	
14	Jawa Tengah	Rp 1,700,000	Rp 1,450,000	
15	D.I Yogyakarta	Rp 1,600,000	Rp 1,350,000	
16	Jawa Timur	Rp 1,900,000	Rp 1,650,000	
17	Bali	Rp 2,000,000	Rp 1,750,000	
18	Nusa Tenggara Barat	Rp 2,050,000	Rp 1,800,000	
19	Nusa Tenggara Timur	Rp 2,250,000	Rp 2,000,000	
20	Kalimantan Barat	Rp 1,950,000	Rp 1,700,000	
21	Kalimantan Tengah	Rp 1,950,000	Rp 1,700,000	
22	Kalimantan Selatan	Rp 2,050,000	Rp 1,800,000	
23	Kalimantan Timur	Rp 2,300,000	Rp 2,050,000	
24	Sulawesi Utara	Rp 2,900,000	Rp 2,650,000	
25	Gorontalo	Rp 2,700,000	Rp 2,450,000	
26	Sulawesi Barat	Rp 2,600,000	Rp 2,350,000	
27	Sulawesi Selatan	Rp 2,300,000	Rp 2,050,000	
28	Sulawesi Tengah	Rp 2,600,000	Rp 2,350,000	

29	Sulawesi Tanggara	Rp 2,500,000	Rp 2,250,000	
30	Maluku	Rp 2,250,000	Rp 2,000,000	
31	Maluku Utara	Rp 2,250,000	Rp 2,000,000	
32	Papua	Rp 3,900,000	Rp 3,650,000	
33	Papua Barat	Rp 3,600,000	Rp 3,350,000	

Keterangan:

1. Standar Biaya untuk Transportasi hanya digunakan untuk keperluan Penganggaran

D. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT, SPPD

(1) Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai honor daerah, tenaga kontrak dan pihak lain yang diperbolehkan oleh Ketentuan yang berlaku, dan diperintah oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
   1. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
   2. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
   3. Anggota DPRD penandatangan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

b. Sekretariat Daerah :
   1. Sekretaris Daerah SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
   2. Asisten SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten, dan SPPD oleh Pengguna Anggaran.
   3. Kepala Bagian SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
   4. Kepala Sub Bagian, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

c. Sekretariat DPRD, Badan, Dinas dan Kantor :
   1. Kepala Badan/Dinas/Kantor, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten terkait atas nama Sekretaris Daerah, dan SPPD oleh Pengguna Anggaran.
   2. Pejabat Eselon IIĪ non Kepala SKPD, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD, dan SPPD oleh Pengguna Anggaran
   3. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan dan SPPD oleh Pengguna Anggaran

e. Kantor Camat :
   1. Camat dan Sekcam SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
   2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
   1. Kepala UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD
   2. Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai honor daerah di lingkup UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
   3. Kepala Sekolah,KA TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

(3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

a. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.

b. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.

c. Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD.

e. Sekretaris Daerah SPT oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.

f. Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Dinas, Kapala Badan, Kepala Kantor, SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

g. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Pajabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor daerah SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, apabila Sekretaris daerah Berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

h. Pejabat eselon III pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, SPT ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan selaku Pengguna Anggaran.

i. Camat dan Sekcam SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

j. Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kantor SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan selaku Pengguna Anggaran.

(4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

(5) Setiap pejabat pada SKPD yang akan melakukan perjalanan dinas keluar propinsi diharuskan minta persetujuan terlebih dahulu dari Bupati dengan cara mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati.

(6) SPT untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat dan Ibukota Negara, penomoran register SPT dicatat dan dibukukan oleh Sespri Bupati.

(7) Lamanya perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

(8) Lamaya Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus medapat persetujuan tertulis dari Bupati Solok Selatan dengan mengajukan Telaahan Staf.

(9) Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak 3 (dua) orang, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

(10) Kecuali Bupati, Wakil Bupati, bagi pejabat, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas terdiri dari kwitansi yang berisi rincian nominal dari biaya perjalanan dinas, dan dilampiri :

a) Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten.
b) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
c) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan, untuk SPPD perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati tidak diperlukan legalisir dari pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas.
d) Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

E. TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO	Uraian	Biaya
1	2	3
1.	Ketua DPRD	3.500.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	3.000.000,-
3.	Anggota DPRD	2.500.000,-

F. BIAYA PENDIDIKAN, LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR/PENYULUHAN/DIKLAT TEKNIS

No	U r a i a n	Besarnya Biaya (Rp)

1.	***Honor Narasumber/Widyaswara***	
	a. Pusat (Pakar/Pejabat)	2.500.000.-/SKP
	b. Provinsi Sumatera Barat (Pakar/Pejabat)	1.400.000,-/SKP
	c. Widyaswara Pusat	300.000,-/OJP
	d. Widyaswara Provinsi Sumatera Barat	100.000,-/OJP
	e. Tim Widyaswara Provinsi Sumatera Barat	100.000,-/OJP
	f. Narasumber Dalam Kabupaten	90.000,-/OJP
2.	***Biaya Transportasi***	
	Penggantian premium untuk Narasumber	
	a. 0 – 60 Km	50.000,-
	b. 60 – 150 Km	150.000,-
	c. > 150 Km	200.000,-
3.	***Penggantian Bahan Diklat/Ajar***	**100.000,-**

G. STANDAR BIAYA KEGIATAN KEPEGAWAIAN DAERAH

A. TUGAS BELAJAR

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)
1.	**Tunjangan Tugas Belajar**	
	a. Program D3	250.000,-/bulan
	b. Program S1	300.000,-/bulan
	c. Program S2	450.000,-/bulan
	d. Program S3/Dokter Spesialis	750.000,-/bulan
2.	**Tunjangan Buku**	
	a. Program D3	500.000,-/tahun
	b. Program S1	750.000,-/tahun
	c. Program S2	1.100.000,-/tahun
	d. Program S3	1.100.000,-/tahun
	e. Dokter Spesialis	4.500.000,-/tahun
3.	**Bantuan Penelitian/Penulisan Skripsi, Laporan Akhir**	
	a. Program S1	2.500.000,-
	b. Program S2 untuk dalam Provinsi	3.500.000,-
	c. Program S2 untuk luar Provinsi	5.000.000,-
	d. Program S3 untuk dalam Provinsi	10.000.000,-

	e. Program S3 untuk luar Provinsi	12.000.000,-

B. IZIN BELAJAR

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)
1.	**Bantuan biaya penulisan Skripsi/Tesis/Disertasi dan Wisuda.**	
	Bagi PNS Izin Belajar	
	a. Program D3	Rp. 3.000.000,-
	b. Program S1	Rp. 5.000.000,-
	c. Program S2	Rp. 7.500.000,-
	d. Program S3	Rp.12.500.000,-

H. BANTUAN PERJALANAN DINAS

1. Bantuan Perjalanan Pensiun Dalam Kabupaten Solok Selatan

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)
1.	Untuk Perjalanan Pensiunan Golongan IV	5.000.000,-
2.	Untuk Perjalanan Pensiunan Golongan III	4.500.000,-
3.	Untuk Perjalanan Pensiunan Golongan II	3.000.000,-
4.	Untuk Perjalanan Pensiunan Golongan I	2.000.000,-

2. Bantuan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)
1.	Untuk Perjalanan Pensiunan Golongan IV	7.000.000,-
2.	Untuk Perjalanan Pensiunan Golongan III	6.500.000,-
3.	Untuk Perjalanan Pensiunan Golongan II	5.000.000,-
4.	Untuk Perjalanan Pensiunan Golongan I	4.000.000,-

3. Standar Bantuan Biaya Pemetian, Angkut Jenazah dan Uang Duka Bantuan Pemetian dan Pengangkutan Jenazah

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)		
		Eselon II	Eselon III/IV	Staf /PTT
1.	Biaya Pemetian	3.000.000.-	2.500.000,-	2.500.000,-
2.	Biaya Pengangkutan	600.000,-	600.000,-	600.000,-

4. Standar biaya Uang Duka

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)
1.	***Meninggal Dunia***	
	a. PNS/PTT yang bersangkutan (Dalam melaksanakan tugas).	1.500.000.-
	b. PNS/PTT yang bersangkutan (tidak dalam	1.000.000,-

	menjalankan tugas). c. Suami/Istri dari PNS/PTT. d. Anak/Orang Tua dari PNS/PTT.	 900.000,- 800.000,-
2.	***Perawatan Kecelakaan***	500.000,-
3.	***Cacat dalam Melaksanakan Tugas*** (Cacat Panca Indra) a. Cacat sebagian tetap b. Cacat total tetap	 1.000.000,- 1.500.000,-
4	***Cacat Diluar Melaksanakan Tugas*** a. Cacat Sebagian Tetap b. Cacat total Tetap	 500.000,- 1.000.000,-

I. HONORARIUM KHUSUS PADA SEKRETARIAT DAERAH

1. Jasa Hukum

a. Biaya Pengkajian Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Rp. 125.000,- /orang / satu kali sidang.
b. Biaya dalam penanganan perkara dalam persidangan di Pengadilan Rp. 250.000,-/ orang/ satu kali sidang.
c. Biaya Pembahasan Perkara gugatan dalam rangka penyusunan Eksepsi, Duplik, Pembuktian , kesimpulan dan memori banding Rp. 150.000,- /orang / sidang.
d. Biaya Persidangan setempat Rp. 1.500.000,-/sidang
e. Pelaksanaan Kerja sama Hukum dengan Pihak Pengacara Negara dan Pengacara Profesional akan diatur tersendiri dengan keputusan Bupati.
f. Biaya Pengajuan Banding / kasasi Rp. 750.000,- / kasus

2. Bagian Pemerintahan/pertanahan

1. Biaya honor tim penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diatur tersendiri dalam keputusan Bupati.
2. Biaya honorarium Panitia Pengadaan Tanah:

No	Uraian	Satuan	Besaran Honor
1.	Ganti rugi Tanah s.d 10 Miliar		
	Ketua	OB	Rp. 1.000.000,-
	Wakil Ketua	OB	Rp. 900.000,-
	Sekretaris	OB	Rp. 800.000,-
	Anggota	OB	Rp. 700.000,-
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-
	Satgas	OB	Rp. 450.000,-
2	Ganti rugi Tanah 10 Miliar s.d 50 Miliar		
	Ketua	OB	Rp. 1.500.000,-
	Wakil Ketua	OB	Rp. 1.300.000,-
	Sekretaris	OB	Rp. 1.200.000,-
	Anggota	OB	Rp. 1.000.000,-
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-

	Satgas	OB	Rp. 450.000,-
3.	Ganti rugi Tanah 50 Miliar		
	Ketua	OB	Rp. 2.400.000,-
	Wakil Ketua	OB	Rp. 2.000.000,-
	Sekretaris	OB	Rp. 1.800.000,-
	Anggota	OB	Rp. 1.500.000,-
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-
	Satgas	OB	Rp. 450.000,-

Keterangan:

1. OB= Orang Bulan
2. Sekretariat paling banyak 4 (empat) orang
3. Satgas ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan tanah

J. BELANJA PEGAWAI

I. UANG JASA PENGABDIAN

NO	URAIAN	BIAYA	
1	Golongan IV	Rp.	12.500.000.-
2	Golongan III	Rp.	10.000.000,-
3	Golongan II	Rp.	8.000.000,-
4	Golongan I	Rp.	7.500.000,-

Keterangan

Untuk pembayaran uang jasa pengabdian dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan untuk bantuan memasuki pensiun
2. SK CPNS
3. SK Pangkat Terakhir
4. SK Jabatan Terakhir (bagi PNS yang memilki jabatan)
5. SK Penempatan Terakhir (bagi PNS yang memilki jabatan)
6. Kartu Pegawai (Karpeg)

Ditetapkan di Padang Aro,
Pada Tanggal 28 Desember 2012

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA